



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

NOMOR : P.1/PP1/SET/KUM.1/2/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 5 ayat (3), pasal 7 ayat (6), pasal 11 ayat (4), pasal 14 ayat (4), pasal 15 ayat (4), pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-(undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung

Iklm (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);

7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016 tentang Pedoman Peran Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut PROKLIM adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
3. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
4. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
5. Pelaksana adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
6. Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Pemerintah Pusat adalah seluruh kementerian dan/atau lembaga di tingkat nasional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
8. Pemerintah Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
9. Pendukung adalah para pihak yang terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.
10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

11. PROKLIM Pratama adalah lokasi PROKLIM yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir PROKLIM sampai dengan 50% (lima puluh persen).
12. PROKLIM Madya adalah lokasi PROKLIM yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir PROKLIM antara 51-80% (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen).
13. PROKLIM Utama adalah lokasi PROKLIM yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir PROKLIM di atas 81% (delapan puluh satu persen).
14. PROKLIM Lestari adalah lokasi PROKLIM yang ditetapkan dalam hal usulan PROKLIM telah mendapat penghargaan sebagai nominasi PROKLIM Utama.
15. Koordinator PROKLIM tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah penanggung jawab pelaksanaan PROKLIM yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan PROKLIM di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
16. Sekretariat PROKLIM adalah tim sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dan bertugas mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan dan penilaian PROKLIM secara nasional.

Tujuan

Pasal 2

Tujuan peraturan adalah sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan PROKLIM bagi pelaksana, pemerintah, dan pendukung PROKLIM.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. Informasi Umum PROKLIM
- b. Pedoman Pembentukan dan Pengembangan PROKLIM
- c. Pedoman Pengusulan PROKLIM
- d. Pedoman Penilaian PROKLIM
- e. Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PROKLIM

Informasi Umum

Pasal 4

- (1) Informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat penjelasan mengenai latar belakang, tujuan sasaran dan manfaat, pendekatan prinsip dan strategi PROKLIM;
- (2) Penjelasan informasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pembentukan dan Pengembangan PROKLIM

Pasal 5

- (1) Pembentukan dan Pengembangan PROKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Iklim;
- (2) Pedoman pembentukan dan pengembangan PROKLIM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pengusulan PROKLIM

Pasal 6

- (1) Pengusulan PROKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh pelaksana. pemerintah atau pendukung PROKLIM;
- (2) Pengusulan PROKLIM dilakukan dengan mengisi lembar pengusulan yang berisi data umum dan data teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- (3) Pengusulan PROKLIM terintegrasi dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim, pada bagian aksi joint adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Penilaian PROKLIM

Pasal 7

- (1) Penilaian PROKLIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dilaksanakan untuk menetapkan Kampung Iklim, kategori PROKLIM dan penerima apresiasi PROKLIM;
- (2) Pedoman penilaian PROKLIM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PROKLIM

Pasal 8

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PROKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui efektifitas dan keberlanjutan program;
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dan dilaporkan secara berjenjang;
- (3) Pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 24 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. NUR MASRIPATIN, M.For.Sc
NIP. 19580108 198603 2 002

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
7. Para Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KAMPUNG IKLIM

NOMOR :
TANGGAL : FEBRUARI 2017

INFORMASI UMUM PROKLIM

I. Latar Belakang

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), dan N₂O, yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia menyebabkan bertambahnya radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer dan berdampak pada kenaikan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Tanpa dilakukannya upaya untuk mengontrol emisi GRK, suhu bumi diperkirakan akan meningkat antara 1,4-5,8^oC pada tahun 2100. Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa suhu global bumi telah meningkat antara 0,6-2^oC sejak akhir abad ke-19.

Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, gagal panen, *rob*, serta meningkatnya wabah penyakit terkait iklim seperti malaria, demam berdarah dan diare.

Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah emisi dalam melakukan aktifitas sehari-hari misalnya menghemat pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan.

Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Upaya adaptasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menyiapkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim, memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sosial, meningkatkan pendidikan, serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di tingkat lokal dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan masyarakat perlu diinventarisasi dan data yang diperoleh dikelola. Dengan demikian kontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptasi dan pengurangan emisi GRK menjadi terukur.

Pendataan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui pendekatan aksi lokal yang bersifat *bottom-up*. Pendekatan ini untuk mendorong berbagai pihak dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai: faktor penyebab kerentanan, dampak perubahan iklim, sumber penghasil emisi

GRK, serta kegiatan adaptasi dan mitigasi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat.

PROKLIM akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi penyebarluasan dan pertukaran informasi mengenai upaya baik (*good practises*) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. PROKLIM merupakan instrumen untuk mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, yang difokuskan pada penguatan kegiatan lokal.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sangat bervariasi tergantung pada potensi dan kondisi di masing-masing lokasi. Oleh karena itu untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat dan berbagai pihak, maka disusun pedoman pembentukan dan pengembangan PROKLIM.

II. Tujuan, Sasaran dan Manfaat PROKLIM

Tujuan PROKLIM adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.

Tujuan Khusus Program Kampung Iklim adalah:

- a. Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- b. Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal yang telah dilakukan kelompok masyarakat.
- c. Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan PROKLIM.
- d. Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan PROKLIM.
- e. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan PROKLIM adalah:

- a. Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan.
- b. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum.
- c. Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- d. Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim.
- f. Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan

energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi nasional.

Manfaat Program Kampung Iklim meliputi:

- a. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim.
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat.
- c. Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.
- d. Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim.
- e. Terbangunnya kesadaran dan gaya hidup rendah emisi.
- f. Meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah emisi, yaitu teknologi yang menghasilkan emisi GRK minimal.

III. Pendekatan, Prinsip, dan Strategi

Pelaksanaan PROKLIM menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Dengan pendekatan tersebut para pemangku kepentingan berinteraksi secara aktif dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Selain aksi "*akar rumput*" yang dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat lokal, dikembangkan juga intervensi kebijakan yang bersifat *top-down* sehingga upaya lokal tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan program secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- b. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- c. Menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah.
- d. Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat.
- e. Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat.
- f. Menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- g. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal serta kegiatan ekonomi masyarakat.
- h. Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim.

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM


NOMOR :
TANGGAL : FEBRUARI 2017

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PROKLIM

I. Pengantar

Kampung Iklim dapat dibentuk dan dikembangkan pada lokasi dengan batas administratif minimal setingkat rukun warga, dusun atau dukuh, dan maksimal setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah administratif lain yang setara. Selain itu, kampung iklim dapat juga dibentuk pada lokasi tertentu dimana komunitasnya telah memiliki kebijakan dan melaksanakan program/kegiatan pengendalian perubahan iklim, antara lain seperti desa/kampung masyarakat hukum adat, perguruan tinggi, dan pesantren.

Tahapan PROKLIM mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengembangan dan penguatan aksi seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Rangkaian pelaksanaan PROKLIM

II. Persiapan

2.1 Pembentukan Kelompok Kerja

Pembentukan kelompok kerja dapat diambil dari unsur-unsur:

- a. Kelompok masyarakat yang sudah menjalankan kegiatan misalnya kelompok tani, kelompok pengelola air, kelompok pengelola sampah, kelompok masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa konservasi, kelompok pecinta alam dan kader konservasi.
- b. Kelompok masyarakat hukum adat.

- c. Kelompok masyarakat keagamaan.
- d. PKK.
- e. Organisasi pemuda.
- f. Perangkat Desa/Kelurahan atau Dusun/Dukuh/RW.

Kelompok kerja disahkan oleh pimpinan wilayah setempat (misal Ketua RW, Kepala Dusun/Dukuh atau Desa/Kelurahan). Ruang lingkup tugas kelompok kerja antara lain:

- a. Membangun kesepahaman antar anggota kelompok kerja
- b. Mengumpulkan data dan informasi dasar yang diperlukan dalam membangun atau mengembangkan PROKLIM. Data dasar yang diperlukan antara lain adalah:
 - Luas wilayah
 - Jumlah penduduk (KK/Jiwa)
 - Sumber penghasilan utama penduduk
 - Elevasi/ketinggian rata-rata lokasi dari permukaan laut
 - Tipologi wilayah (dataran tinggi, dataran rendah, pesisir)
 - Curah hujan rata-rata
 - Lokasi (perkotaan/pedesaan)
- c. Berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak (pemerintah, pemerintah daerah dan pendukung).
- d. Memotivasi masyarakat melaksanakan rencana aksi adaptasi dan mitigasi.
- e. Mengidentifikasi tantangan atau isu yang dihadapi.
- f. Memfasilitasi pemecahan masalah serta memantau kemajuan pelaksanaan program yang telah disepakati bersama.

2.2 Pembuatan Profil Kerentanan dan Emisi GRK

Tujuan membuat profil kerentanan dan emisi GRK pada lokasi Kampung Iklim adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi dan mendialogkan aset penghidupan warga yang ada.
- b. Jenis ancaman bencana terkait iklim yang dapat mempengaruhi aset penghidupan tersebut.
- c. Jenis kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi GRK.

Data profil lokasi meliputi:


- a. Data dasar
- b. Data aktifitas harian masyarakat
- c. Data indikator kerentanan dan risiko perubahan iklim
- d. Data kegiatan sumber emisi GRK
- e. Peta sumberdaya dan ancaman bencana terkait iklim
- f. Sejarah Desa dan kebencanaan
- g. Kalender musim
- h. Sketsa transek (jalur pengambilan data)
- i. Sketsa kebun dan rumah tangga

Salah satu teknik pembuatan profil lokasi adalah dengan melakukan pemetaan sosial, sumber daya alam dan kebencanaan terkait iklim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan topik atau isu yang dibahas dalam pemetaan sosial. Penetapan topik, dapat dilakukan melalui diskusi kelompok di tingkat lokal, yang dihadiri oleh multi pihak. Diskusi mengenai aksi adaptasi-mitigasi perubahan iklim perlu pula didukung oleh data dan fakta lapangan mengenai kejadian iklim ekstrim, bencana terkait iklim, serta dampak bencana terhadap pola nafkah masyarakat.
- b. Melakukan identifikasi partisipan pemetaan sosial. Partisipan hendaknya dipilih secara seksama, mewakili pihak yang berkaitan dengan topik yang

dibahas. Jika topik tentang peningkatan resiliensi petani terhadap dampak perubahan iklim untuk usaha tani, maka partisipasi pemetaan sosial, dapat berasal dari perwakilan dusun di desa, dan terdiri atas petani sawah, petani non sawah, kelompok tani, penyuluh, wanita tani, dan fasilitator.

- c. Melaksanakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk menyusun pemetaan sosial. Masyarakatlah yang umumnya lebih mengetahui situasi di lapangan, seperti kondisi sumber air, saluran irigasi, lokasi lahan, pemilik lahan, tokoh masyarakat, aktivitas wanita tani, kebutuhan banyak pihak, kendala yang dihadapi, intensitas bencana terkait iklim, dan aksi adaptasi perubahan iklim yang sudah dilaksanakan.
- d. Setelah terbentuk peta sosial, bersama-sama dirumuskan kebutuhan dari yang paling penting atau paling mendesak dan perlu, sampai yang kurang mendesak. Hasil pemetaan sosial dapat dianalisis sesuai fokus isu yang sangat mendesak untuk diselesaikan dari sisi keberlanjutan (fisik, sosial, ekonomi). Hasil analisis pemetaan sosial dapat dirumuskan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan kebijakan, program, kegiatan bagi pihak terkait. Gambar 2 memperlihatkan contoh hasil pemetaan sosial.



Gambar 2. Contoh Hasil Pemetaan Sosial

Data indikator kerentanan dan emisi lokasi PROKLIM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim, baik dampak yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat maupun potensi yang dapat terjadi di wilayah setempat. Masyarakat diharapkan memahami keterkaitan fenomena perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, dan peningkatan kejadian ekstrim dengan dampaknya yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gagal panen. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui risiko akibat perubahan iklim dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko yang dihadapi.

Selain itu perlu dilakukan juga identifikasi area pada lokasi setempat yang berpotensi rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan melakukan pengamatan dan pendataan area sensitif yang paling sering mengalami kejadian/bencana terkait iklim ekstrim serta memiliki kapasitas paling rendah dalam menanggapi risiko iklim tersebut. Tingkat kerentanan dapat didekati melalui data indikator kerentanan seperti data kependudukan, sosial ekonomi, infrastruktur, dan data terkait ekosistem wilayah tersebut.

Informasi mengenai tingkat kerentanan dan risiko dapat diperoleh dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dapat diakses melalui website <http://www.ditjenppi.menlhk.go.id>).

Tingkat kerentanan dalam SIDIK dibagi dalam 5 kategori (tidak rentan, agak rentan, cukup rentan, rentan, sangat rentan). Informasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan oleh warga masyarakat dalam meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

- b. Identifikasi sumber emisi dan serapan GRK yang diperlukan untuk menyusun rencana penurunan emisi GRK di lokasi setempat. Data sumber emisi dan serapan GRK yang perlu dikumpulkan antara lain:
- Timbulan sampah dan limbah padat
 - Limbah rumah tangga maupun industri
 - Pemakaian energi berbahan bakar fosil
 - Jumlah ternak seperti sapi, kambing, babi
 - Penggunaan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian
 - Luas tutupan lahan
 - Frekuensi dan luas kejadian kebakaran hutan/lahan

Tabel 1 Sumber emisi GRK

No	Sumber emisi GRK	Keterangan																																												
1	Sampah rumah tangga	<p>Sampah organik rumah tangga yang dihasilkan oleh warga dapat dihitung dari jumlah orang x timbulan sampah/org/thn.</p> <p>Berdasarkan data BPS, angka timbulan sampah berdasarkan skala kota adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota kecil $\approx 0,19$ ton/org/thn - Kota sedang $\approx 0,20$ ton/org/thn - Kota besar ≈ 0.22 ton/org/thn - Kota Metropolitan $\approx 0,28$ ton/org/thn 																																												
2	Pemakaian energi berbahan bakar fosil	<p>Pemanfaatan energi berbahan bakar fosil (misalnya: kendaraan roda dua, mobil, mesin diesel, genset) per liter bahan bakar akan menghasilkan emisi GRK.</p> <p>Data yang dibutuhkan mengetahui jumlah emisi adalah jumlah kendaraan x jumlah konsumsi per jenis bahan bakar/thn x faktor emisi per jenis bahan bakar. Penggunaan bahan bakar dengan faktor emisi lebih rendah adalah bentuk dari aksi penurunan emisi GRK. Faktor emisi per jenis bahan bakar diperlihatkan pada tabel berikut ini.</p> <p>Tabel faktor emisi per jenis bahan bakar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penggunaan Energi</th> <th>CO₂</th> <th>CH₄</th> <th>N₂O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">RUMAH TANGGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Energi Fosil</td> </tr> <tr> <td>LPG</td> <td>63100</td> <td>1</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>Minyak Tanah</td> <td>71900</td> <td>3</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>Briket Batubara (<i>brown coal bricket</i>)</td> <td>97500</td> <td>10</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>Briket Gambut</td> <td>106000</td> <td>10</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Energi Terbarukan</td> </tr> <tr> <td><i>Biomass*</i> (kayubakar)</td> <td>112000</td> <td>300</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><i>Biomass Charcoal</i> (arang kayu)</td> <td>112000</td> <td>200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><i>Biogas (landfill gas/LFG, sludge gas, other biogas)</i></td> <td>54600</td> <td>5</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table>	Penggunaan Energi	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	RUMAH TANGGA				Energi Fosil				LPG	63100	1	0.1	Minyak Tanah	71900	3	0.6	Briket Batubara (<i>brown coal bricket</i>)	97500	10	1.5	Briket Gambut	106000	10	1.4	Energi Terbarukan				<i>Biomass*</i> (kayubakar)	112000	300	4	<i>Biomass Charcoal</i> (arang kayu)	112000	200	1	<i>Biogas (landfill gas/LFG, sludge gas, other biogas)</i>	54600	5	0.1
Penggunaan Energi	CO ₂	CH ₄	N ₂ O																																											
RUMAH TANGGA																																														
Energi Fosil																																														
LPG	63100	1	0.1																																											
Minyak Tanah	71900	3	0.6																																											
Briket Batubara (<i>brown coal bricket</i>)	97500	10	1.5																																											
Briket Gambut	106000	10	1.4																																											
Energi Terbarukan																																														
<i>Biomass*</i> (kayubakar)	112000	300	4																																											
<i>Biomass Charcoal</i> (arang kayu)	112000	200	1																																											
<i>Biogas (landfill gas/LFG, sludge gas, other biogas)</i>	54600	5	0.1																																											